

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* dengan berbagai konsekuensi hukumnya, sebagaimana dituangkan didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan yang dimaksud dengan perkawinan adalah “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dengan kata lain perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat lahiriyah maupun bathiniyah agar kebutuhan tersebut menjadi kesatuan yang terjalin dengan baik.

Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan

lahir tercermin dari adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.

Agama Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan termasuk poligami. Di dalam Pasal 3 ayat 1 telah disebutkan bahwa *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”* Namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami sulit dipertahankan oleh suami/isteri, dan poligami pun terjadi. Karena ada kekurangan pada pihak isteri sementara pihak suami enggan untuk menceraikan isterinya Karena berbagai alasan.

Mengenai masalah poligami, seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2).<sup>1</sup> Suami yang ingin melakukan poligami harus adil terhadap isteri-isteri, baik dalam nafkah lahir dan batin, kasih sayang, perlindungan, dan membagi waktu dengan baik agar terciptanya keharmonisan keluarga. Jangan sampai salah satunya diperlakukan dengan tidak baik. Serta tidak boleh dibeda bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Kendatipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai

---

<sup>1</sup> Ramdani Sahrul, *Perlindungan Hak – Hak Anak dalam Perkawinan Poliami di Desa Cikeas Udik Bogor*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm.3.

seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausula kebolehan poligami didalam Undang – Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang memperbolehkan tersebut.<sup>2</sup> Alasan diperbolehkannya poligami di dalam Undang-Undang karena keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa;

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Praktek poligami sangat sulit dihindari karena banyak sekali faktor penyebab poligami mulai dari isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri atau tidak dapat memberikan keturunan tetapi pihak suami enggan untuk menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Selain didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 yang mengatur tentang persyaratan poligami, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab VIII

---

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004. hlm. 161.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan, wakaf, & Peneyelenggaraan Haji hlm. 64.

pasal 40-44, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 mengenai Pernikahan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 dan 5, selanjutnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam BAB IX pasal 55-59 atau yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai tata cara pelaksanaan poligami.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada 3 alasan yang memperbolehkan seorang suami melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang apabila :

- a) Isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b) Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil bagi yang non muslim dan di kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama muslim dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi suatu perkawinan dimata hukum Negara.

Dari syarat - syarat tersebut berdampak besar terhadap hak – hak anak. Karena anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya supaya anak tumbuh secara optimal. mereka juga merupakan penerus cita – cita

---

<sup>4</sup> Farel, M, *Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*, skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016 hlm 3.

perjuangan bangsa Oleh sebab itu, anak perlu mendapatkan perlindungan dari segi hukum demi menjamin hak- haknya. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 28B (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam hal ini, Pemerintah Indoneisa juga telah mengeluarkan kebijakan tentang upaya perlindungan anak salah satunya tertuang didalam pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Salah satu faktor tidak terpenuhinya hak – hak anak adalah karena ketidak mampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan anak. Dalam keluarga normal, kedua orang tua lengkap punya kesadaran penuh terhadap tanggung jawabnya sebagai orangtua. Sedangkan dalam keluarga poligami, sang ayah yang berpoligami harus membagi perhatian untuk lebih dari satu keluarga. Beban nafkah yang lebih tinggi, tuntutan perhatian dan pemenuhan hak anak juga lebih tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ratna Kusuma Wardani,*Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*”,Jurnal Perempuan dan Anak, Volume 1 Nomor 1,2015, hlm. 2, Universitas Muhammadiyah Malang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang perlindungan terhadap status dan hak hak anak dalam keluarga poligami. Untuk hal ini penulis mengangkat sebuah tema dengan judul **Tinjauan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Keluarga Poligami di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah status anak keluarga poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dalam keluarga poligami ?

## **C. Tujuan penelitian**

**Adapun tujuan dari penelian ini adalah :**

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap status anak dalam keluarga poligami.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dalam keluarga poligami.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis**

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan memberikan masukan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan

dan mereka yang ingin mendalami bidang hukum perdata khususnya terkait tentang perlindungan anak terhadap keluarga poligami. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis**

### **a. Bagi Pengadilan**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi Pengadilan dalam menyikapi masalah perlindungan anak terhadap keluarga poligami.

### **b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa anak-anak dalam keluarga poligami juga mempunyai hak dan status yang sama dengan anak-anak yang lain.

## **E. Terminologi**

Terminologi menginformasikan dari kata – kata yang terdapat dalam judul

### **1. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak menurut tata bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu, perlindungan dan anak.

#### **Perlindungan**

Perlindungan itu berasal dari kata lindung yang berarti bersembunyi. Jika kata lindung ditambah kata me- diawal dan –I diakhir maka akan menjadi

kata melindungi yang berarti menjaga, merawat, memelihara suatu hal dan sebagainya.<sup>6</sup>

### **Anak**

anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil (baru berumur enam tahun).<sup>7</sup> Menurut Andy Lesmana, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seseorang, seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>8</sup>

### **Perlindungan Anak**

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

## 2. Poligami

Poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, dan gami artinya istri. Jadi, poligami artinya beristri banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami artinya seorang laki – laki mempunyai lebih dari satu istri<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>8</sup> <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

<sup>9</sup> Siska Lis Sulistiani, *.hukum perdata islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 93.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahaan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan secara teori dan menafsirkan data yang sudah ada tanpa menambah nambahkan. Sedangkan menurut Sugiyono penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>11</sup>

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **A. Sumber Data**

##### **a) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada seperti dari buku – buku, jurnal, dokumen, internet, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi :

---

<sup>10</sup> <file:///C:/Users/aspire/Downloads/Documents/BAB%203.pdf> diakses pada tanggal 6 September 2019.

<sup>11</sup> <https://idtesis.com/metode-deskriptif/> , *Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif*, Diakses pada tanggal 11 September 2019.

### 1) Bahan hukum primer

Undang – Undang yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan poligami. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
7. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan.

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum dan sumber sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini diperoleh melalui studi Kepustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder dengan membaca, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data Penelitian**

Dari data yang telah diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya data tersebut dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>12</sup>

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan arahan dan pandangan mengenai perlindungan hukum Anak terhadap Keluarga Poligami.

#### **G. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam hal ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

---

<sup>12</sup> <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html/amp>. Anwar Hidayat, *Penjelasan Lengkap tentang Penelitian Kualitatif*, diakses pada hari Rabu, 11 September 2019.

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang poligami yang terdiri dari : Pengertian poligami, perlindungan anak dalam hukum islam, sejarah poligami, pembatasan-pembatasan poligami, dasar hukum poligami, motivasi dan tujuan poligami. Tinjauan umum tentang perlindungan anak : Pengertian perlindungan anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak, pemeliharaan anak, prinsip-prinsip perlindungan anak.

**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini membahas tentang status anak keluarga poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dalam keluarga poligami.

**BAB IV : Penutup**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran